



PUTUSAN

Nomor 57/PID.SUS/2020/ PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Yusdar Yusuf Alias Yuda Bin Yusuf;**
Tempat lahir : Pare-pare;
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/11 Maret 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan BTN Antara Blok P No. 21 Kelurahan
Karema
Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;
8. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020 ;

Hal. 1 dari 12 Pts No57/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;

PEGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca ;

- I. Penetapan An. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 04 Februari 2020 Nomor 57/PID.SUS/2020/PT Mks tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- II. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 05 Februari 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- III. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan berkas perkara ini serta salinan putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Mam, tanggal 16 Januari 2020, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERK : PDM-139/R.4.15/Euh.2/10/2019 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa YUSDAR YUSUF als. YUDA Bin YUSUF pada Hari Sabtu Tanggal 15 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 wita sampai dengan Hari Senin Tanggal 17 Juni 2019 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Jl. Pababari Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Sabtu Tanggal 15 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 wita, terdakwa menelpon Lk. UDIN (DPO) dengan menggunakan HP terdakwa merek Samsung J1 warna hitam yang oleh terdakwa menyimpan nomor telephone UDIN (DPO) dengan kontak atas nama PUNDING, kemudian terdakwa memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dan oleh kemudian Lk. UDIN (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengunggu kabar balik dari sirinya;
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 08.00 wita, Lk. UDIN (DPO) menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa

Hal. 2 dari 12 Pts.No 57/PID/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mentransfer uang pembelian sabu ke Nomor Rekening BRI An. INDAHWATI, sehingga oleh terdakwa mentrasfer uang pembelian sabu-sabu seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening tersebut melalui Jasa Briling yang bertempat dipenjual HP yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju tepatnya depan Bank BNI lama, selanjutnya terdakwa menelphone Lk. UDIN (DPO) dan mengabari kalau uang pembelian sabu-sabu sudah ditransfer dan oleh Lk. UDIN (DPO) memberitahukan pesanan sabu-sabu terdakwa akan dikirim pada keesokan harinya;

- Bahwa pada Hari Senin Tanggal 17 Juni 2019 sekitar pukul 10.00 wita, Lk. UDIN (DPO) menelpon terdakwa dan mengabari kalau pesanan sabu-sabu terdakwa sebanyak 1 (satu) gram sudah di kirim melalui sopir mobil dan sopir mobil tersebut akan menelpon terdakwa jika sopir mobil tersebut telah sampai di Kota Mamuju, kemudian sekitar pukul 23.00 wita sopir mobil yang membawa sabu tersebut menelpon terdakwa dan memeberitahu kalau telah sampai di Kota Mamuju, selanjutnya terdakwa menemui sopir mobil tersebut di Toko Indomaret yang beralamat di Jl. Pababari Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dan oleh sopir mobil tersebut memberikan kepada terdakwa sebuah paket berbentuk bungkus kado berisi sabu yang di masukkan dalam kantong plastic;
- Bahwa sabu pesanan terdakwa tersebut, itulah yang kemudian ditemukan pada saat anggota DitRes Narkoba Polda SulBar melakukan penggerebekan terhadap terdakwa pada Hari Rabu Tanggal 19 Juni 2019 sekitar pukul 15.00 wita di Jalan Diponegoro Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti yang ditemukan dengan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 2574/NNF/VI/2019 tanggal 03 Juli 2019, yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt,MK,M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, menerangkan:

A. Barang Bukti:

1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening berat netto 0,2820 gram diberi nomor barang bukti 6139/2019/NNF dan 1



(satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 6140/2019/NNF, barang bukti tersebut milik tersangka YUSDAR YUSUF als. YUDA Bin YUSUF;

B. Maksud Pemeriksaan:

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya?

C. Pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
6139/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
6140/2019/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

D. Kesimpulan:

- 6139/2019/NNF
berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;
- 6140/2019/NNF
berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak mengandung bahan Narkotika.

E. Keterangan

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa YUSDAR YUSUF als. YUDA Bin YUSUF pada Hari Rabu Tanggal 19 Juni 2019 sekitar jam 15.00 wita atau setidak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Diponegoro Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar pukul 14.00 wita anggota DitRes Narkoba Polda SulBar mendapat informasi kalau sekitar Jalan Diponegoro Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju sering terjadi transaksi penyalahgunaan narkotika jenis sabu, sehingga berdasarkan informasi tersebut anggota DitRes Narkoba Polda SulBar langsung melakukan monitoring di lokasi yang menjadi target dan sekitar pukul 15.00 wita anggota DitRes Narkoba Polda SulBar langsung melakukan penggeledah terhadap seorang yang di curigai yang sedang berada di tempat tersebut yang terakhir diketahui bernama YUSDAR YUSUF Alias YUDA Bin YUSUF yakni terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah saset plastik bening yang berisi serbuk kristal bening diduga sabu, 1 (satu) buah HP merek HP Samsung J1, 1 (satu) buah tissue yang dilakban warna hitam, sehingga saat itu juga terdakwa bersama barang buktinya diamankan ke Kantor polisi Polda SulBar;
- Bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti yang ditemukan dengan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 2574/NNF/VI/2019 tanggal 03 Juli 2019, yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SST,MK,M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, menerangkan:

A. Barang Bukti:

1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening berat netto 0,2820 gram diberi nomor barang bukti 6139/2019/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 6140/2019/NNF, barang bukti tersebut milik tersangka YUSDAR YUSUF als. YUDA Bin YUSUF;

B. Maksud Pemeriksaan:

Hal. 5 dari 12 Pts.No 57/PID/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apakah barang bukti tersebut benar mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya?

C. Pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
6139/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
6140/2019/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

D. Kesimpulan:

1. 6139/2019/NNF
berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;
2. 6140/2019/NNF
berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak mengandung bahan Narkotika.

E. Keterangan

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Prek : PDM-139/Mamuju/Euh.2/10/2019 tanggal 19 Desember 2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa Yusdar Yusuf als. Yuda Bin Yusuf terbukti oersalah melakukan tindak pidana "*memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Yusdar Yusuf als. Yuda Bin Yusuf, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penangkapan dan penahanan sementara dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sachet plastic bening yang berisi Kristal bening yang diduga sabu, 1 (satu) buah kertas yang terlakban warna nitam dan 1 (satu) unit HP merk Samsung J1 warna hitam, Dirampas untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Mamuju telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yusdar Yusuf Alias Yuda Bin Yusuf**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sachet plastic bening yang berisi Kristal bening yang diduga sabu;
 - 1 (satu) buah kertas yang terlakban warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung J1 warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum tertanggal 20 Januari 2020 telah menyatakan minta banding dihadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Mamuju sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 229/Akta.Pid.Sus/2019/PN Mam dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 20 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 22 Januari 2020 dan foto copy memori banding tersebut telah disampaikan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 03 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 3 Februari 2020 dan foto copy kontra memori banding tersebut telah disampaikan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju ;

Menimbang, bahwa sesuai surat Relas Mempelajari berkas tersebut Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Mam telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 22 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa penuntut Umum mengajukan memori banding pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

Adapun alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mamuju, yakni hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju tersebut menurut kami terlampaui ringan sehingga secara preventif tidak menimbulkan rasa takut secara psychology bagi orang lain maupun bagi terdakwa sendiri untuk mengulangi tindak pidana yang sama.

Hal. 8 dari 12 Pts.No 57/PID/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu Penuntut Umum dengan ini memohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUSDAR YUSUF als. YUDA Bin YUSUF terbukti bersalah melakukan tindak pidana “memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap YUSDAR YUSUF als. YUDA Bin YUSUF, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penangkapan dan penahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti 1 (satu) buah sachet plastic bening yang berisi kristal bening yang diduga sabu, 1 (satu) buah kertas yang terlakban warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Samsung J1 warna hitam, DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan kontra memori banding pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Soal berat ringannya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah merupakan kewenangan penuh dari Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan dan keyakinan Hakim tidak bertentangan dengan aturan perundang undangan;
2. Hukuman Pidana tidak dapat disejajarkan dengan rasa balas dendam, tetapi lebih pada pemberian Efek jera dalam usaha memulihkan seseorang dari perbuatan yang tercela (Pidana) kepada masyarakat yang sadar dan patuh, terutama bertujuan untuk mematikan hak-hak social dalam masyarakat;
3. Hukuman Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa **YUSDAR YUSUF Alias YUDA Bin YUSUF**, Hukuman Pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan, dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 1 (satu) bulan, sesungguhnya masih terlalu berat bagi diri Terdakwa, bahwa terlepas dari fakta persidangan maupun keadaan Terdakwa dalam perkara ini, perkenankan kami mengemukakan hal-

Hal. 9 dari 12 Pts.No 57/PID/2020/PT MKS



hal yang subjektif yang dapat dipertimbangkan dalam mengadili dan memutuskan perkara ini, yakni;

- Selama Terdakwa diperhadapkan dimuka Persidangan Terdakwa Kooperatif dan tidak mempersulit jalannya Persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa juga berjanji akan membantu program pemerintah untuk mengkampanyekan bahayanya Narkotika bagi penyalahguna;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya dimana anak anaknya masi membutuhkan kasisayangannya;

Ketua / Majelis Hakim Banding Yang Mulia

Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut diatas, perkenankan kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon dengan segala kerendahan hati kepada Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim pada Tingkat Banding yang mengadili perkara ini, kiranya memutuskan:

1. Menolak Banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju No. 229 / Pid. Sus / 2019 / PN. Mam. Tanggal, 16 Januari 2020;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Mam, tanggal 16 Januari 2020, memori banding dari Penuntut Umum, dan kontra memori banding dari Terdakwa maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa **Yusdar Yusuf Alias Yuda Bin Yusuf**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai lamaya pidana yang jatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika penjatuhan pidana kepada Terdakwa tidak sepadam terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya karena ancaman pidana dalam pasal tersebut adalah 4 (empat) tahun sedangkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam putusan

Hal. 10 dari 12 Pts.No 57/PID/2020/PT MKS



Pengadilan Tingkat Pertama dibawa minimal ancaman pidana yang dijatuhkan tanpa adanya pertimbangan ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus, mengubah putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Mam, tanggal 16 Januari 2020, yang dimohonkan banding sekedar memperbaiki pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) dan (2) pasal 193 ayat (2)b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipidana maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Mam, tanggal 16 Januari 2020, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidananya yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut ;-----
 1. Menyatakan Terdakwa **Yusdar Yusuf Alias Yuda Bin Yusuf**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Hal. 11 dari 12 Pts.No 57/PID/2020/PT MKS



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sachet plastic bening yang berisi Kristal bening yang diduga sabu;
 - 1 (satu) buah kertas yang terlakban warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung J1 warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** Tanggal **25 Februari 2020** oleh Kami SINJO JULIANUS MARAMIS, S.H. selaku Hakim Ketua, Dr. Hj. NIRWANA, S.H. M.Hum. dan KUSNO, S.H. M.IHum. keduanya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari dan Tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh SAPARUDDIN, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

ttd

ttd

Dr. Hj. NIRWANA, S.H., M.Hum.,

SINJO JULIANUS MARAMIS, SH.,

ttd

KUSNO, SH, M.Hum.,

PANITERA PENGGANTI

ttd

SAPARUDDIN S.H.,

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Perdata

JABAL NUR AS, S.Sos., M.H.
NIP: 19640207 199003 1 001

Hal. 13 dari 12 Pts.No 57/PID/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)